



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 21 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG URAIAN TUGAS WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna optimalisasi dan kelancaran tugas wakil Bupati Pacitan, maka perlu adanya penyesuaian terhadap Uraian Tugas Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN PACITAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 angka 2 huruf a diubah, sehingga Pasal 3 Angka 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
2. Bidang Administrasi
 - a. membantu mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyusunan formasi jabatan ;
 - b. membantu mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyusunan dan penerapan tata naskah dinas dan ketatalaksanaan.

2. Ketentuan dalam pasal 3 angka 4 ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf j diubah sehingga Pasal 3 angka 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

4. Bidang Kesejahteraan Rakyat

- a. membantu mengkoordinasikan penanggulangan penyalahgunaan narkoba;
- b. membantu mengkoordinasikan penanggulangan kenakalan remaja;
- c. membantu mengkoordinasikan pembinaan transmigran;
- d. membantu mengkoordinasikan pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan menengah;
- e. membantu mengkoordinasikan penanganan kemiskinan dan anak terlantar;
- f. membantu mengkoordinasikan ketenagakerjaan pada Perusahaan Daerah, PMDN dan PMA;
- g. membantu mengkoordinasikan bidang keluarga berencana;
- h. membantu monitoring dan pengendalian kerawanan sosial dan atau keresahan masyarakat;
- i. membantu pembinaan dan pengawasan penyandang masalah sosial dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; dan
- j. membantu pembinaan dan pengawasan Forum Kerukunan Umat Beragama.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal , 20 - 8 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

2. Ketentuan dalam pasal 3 angka 4 ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf j diubah sehingga Pasal 3 angka 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

4. Bidang Kesejahteraan Rakyat

- a. membantu mengkoordinasikan penanggulangan penyalahgunaan narkoba;
- b. membantu mengkoordinasikan penanggulangan kenakalan remaja;
- c. membantu mengkoordinasikan pembinaan transmigran;
- d. membantu mengkoordinasikan pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan menengah;
- e. membantu mengkoordinasikan penanganan kemiskinan dan anak terlantar;
- f. membantu mengkoordinasikan ketenagakerjaan pada Perusahaan Daerah, PMDN dan PMA;
- g. membantu mengkoordinasikan bidang keluarga berencana;
- h. membantu monitoring dan pengendalian kerawanan sosial dan atau keresahan masyarakat;
- i. membantu pembinaan dan pengawasan penyandang masalah sosial dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; dan
- j. membantu pembinaan dan pengawasan Forum Kerukunan Umat Beragama.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 20 - 8 - 2014
BUPATI PACITAN

Cap.ttd
INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014
NOHOR 21**